

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemaparan hasil penelitian yang telah ditulis sebagaimana yang telah ada pada bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, dalam bab kelima kali ini penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Reksadana syariah berimbang merupakan salah satu produk reksadana syariah dari beberapa produk reksadana konvensional di PT. Danareksa Investment Management. Reksadana syariah berimbang merupakan reksadana yang termasuk dalam bentuk KIK (Kontrak Investasi Kolektif) yang merupakan kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana manajer investasi diberi kewenangan untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi kewenangan untuk melaksanakan penitipan kolektif. Reksadana syariah berimbang dalam pengelolaan portofolio investasi termasuk dalam reksadana campuran, yakni reksadana yang melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Dalam prosedur registrasi nasabah Danareksa Investment Management

antara syariah dan konvensional tidak ada bedanya baik syarat-syarat, berkas-berkas dan ketentuannya.

2. Dalam fatwa DSN-MUI No. 20 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah, ada perbedaan antara reksadana konvensional dengan reksadana syariah dalam hal akad yakni pada pasal 2 (1) “reksadana syariah dalam mekanisme operasionalnya menggunakan akad *wakālah* antara manajer investasi dengan pemodal atau investor dan akad antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *muḍārabah*”. Dan kemudian dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang akad-akad syariah pasal 1 (m) menyatakan adanya asas *al-kitābah* (tertulis) yang artinya *ṣīghah* sebuah akad diharuskan dalam bentuk tertulis. Dan ini juga diperkuat dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.14 yang menyatakan dalam akad-akad syariah yang digunakan dalam pasar modal bahwa hak dan kewajiban pihak-pihak yang berakad wajib menyatakan secara tertulis pernyataan *ījāb* dan *qabūl*. Sehingga dalam hal akad produk reksadana syariah di PT. Danareksa Investment Management belum memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Dalam fatwa DSN-MUI No. 20 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah.

B. Saran

1. Bagi lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai manajer investasi, khususnya PT. Danareksa Investment Management, hendaknya memberikan perbedaan dalam hal prosedur pendaftaran nasabah atau akad antara reksadana konvensional dengan reksadana syariah. Dalam perbedaan ini bisa dengan cara dalam lembar-lembar dokumen diberikan kejelasan akad apa yang digunakan dalam sebuah transaksi antara nasabah dengan manajer investasi. Ataupun bisa juga dengan mencantumkan akad yang digunakan dalam prospektus yang sebagai informasi tertulis dalam setiap produk syariah.
2. Kepada masyarakat Islam yang melakukan investasi dengan tujuan memperoleh hasil investasi yang sesuai dengan syariat Islam, diharapkan untuk hendaknya lebih mengetahui dan memahami produk jasa/layanan investasi syariah yang dilakukan mengenai ketentuan-ketentuan akad, transaksi, dan pembagian hasil produk investasi syariah yang benar.